

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Ahmad Faruq Al Iqbal¹, Budi Parmono², Hisbul Luthfi Ashsyarafi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : Faruq5567@gmail.com

ABSTRACT

This research is used to find out, firstly, how are the arrangements related to the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in issuing an Investigation Termination Order (SP3) according to Law Number 30 of 2002 and after it was revised to Law Number 19 of 2019 and What are the requirements for the issuance of a Termination of Investigation Order (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) according to Law No.19 of 2019 The research method that the author uses is a normative legal research using three approaches, namely the legal approach , concept approach and comparative approach. The results of the study regarding the KPK did not have the authority to issue an Investigation Termination Order (SP3). However, after the amendment or revision of the KPK Law in Conducting Investigations, new authority is given in the form of termination of investigations or commonly called SP3 as regulated in Article 40 of Law No. 2 (two) years old. While the conditions for the issuance of (SP3) by the KPK are: 1. There is not enough evidence; 2, The incident that occurred was not a criminal event or not a criminal act.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, SP3.

ABSTRAK

Penelitian ini di gunakan untuk mengetahui, yang pertama, Bagaimana pengaturan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 dan setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019 serta Apa saja syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1 Tidak terdapat cukup bukti;2, Peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana tau bukan tindak pidana

Kata Kunci : Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, SP3.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai kejahatan yang serius (*serious crime*) menjadi musuh bersama baik masyarakat maupun Lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka dari itu, upaya penguatan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dilakukan, salah satunya melewati peraturan perundang-undangan.

Pembentukan KPK merupakan pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dinyatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun terjadi keterlambatan waktu pembentukannya. Selain itu dibentuknya KPK juga dilatar belakangi alasan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. menyebutkan KPK adalah “Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Kekuasaan manapun yang dimaksud yakni semua aspek yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individu baik dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun 3 pihak lain yang berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang atau akan ditangani.

Pasal 40 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Dari rumusan pasal diatas terdapat perbedaan kewenangan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, dengan kewenangan sebagai penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 maupun SKP2 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. terdapat juga putusan MK lainnya yang menyoal khusus ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002. Masuknya KPK pada rumpun eksekutif tidak hanya bertentangan dengan putusan MK, melainkan juga melanggar kesepakatan internasional dalam UNCAC dan Jakarta Statement for Anti Corruption Agencies. Pasal tersebut juga pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK No. 6/PUU-I/2003, MK memberikan alasan

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, P.T. Alumni, Bandung, h. 23

mengapa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Poin pertama putusan tersebut menyatakan bahwa jika KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Kemudian dalam poin kedua, disebutkan bahwa apabila KPK terlanjur menangani sebuah perkara yang mana pada kemudian hari tidak ditemukan adanya bukti permulaan, maka Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, ada perubahan ketentuan dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyelidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Persoalan SP3 menjadi polemik karena pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan secara tegas bahwa “KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dan SKPP dalam perkara tindak pidana korupsi. sehubungan dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK yang meniadakan wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 terjadi konflik norma, dimana dalam ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, ketentuan ini bisa mengundang berbagai polemik apabila proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tidak diperoleh bukti yang cukup.

Jaksa dan Kepolisian dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana korupsi, begitu pula dengan lembaga lain yang sebelumnya telah ada. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi rendah.

Dalam pasal 11 UU KPK disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;

- a. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- b. menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK mempunyai tugas melakukan :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan pencegahan korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara

Sedangkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Dari rumusan pasal diatas terdapat perbedaan kewenangan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, dengan kewenangan sebagai penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 maupun SKP2 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. terdapat juga putusan MK lainnya yang menyoal khusus ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002. Masuknya KPK pada rumpun eksekutif tidak hanya bertentangan dengan putusan MK, melainkan juga **melanggar kesepakatan internasional dalam UNCAC dan Jakarta Statement for Anti Corruption Agencies**. Pasal tersebut juga pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam **Putusan MK No. 6/PUU-I/2003**, MK memberikan alasan mengapa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Poin pertama putusan tersebut menyatakan bahwa jika KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Kemudian dalam poin kedua, disebutkan bahwa apabila KPK terlanjur menangani sebuah perkara yang mana pada kemudian hari tidak ditemukan adanya bukti permulaan, maka Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, ada perubahan ketentuan dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyelidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Persoalan SP3 menjadi polemik karena pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan secara tegas bahwa “KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dan SKPP dalam perkara tindak pidana korupsi. sehubungan dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK yang meniadakan wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 terjadi konflik norma, dimana dalam ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, ketentuan ini bisa mengundang

berbagai polemik apabila proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tidak diperoleh bukti yang cukup.

Pengaturan Pasal 40 Undang-Undang KPK dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari

- a) **Faktor filosofis** dilator belakangnya oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal.
- b) **Faktor yuridis** dimana Pasal 40 UU KPK ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini KUHAP. Kekhususan UU KPK ini tidak bertentangan dengan KUHAP karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Faktor yang terakhir yakni
- c) **Faktor sosiologis** dimana KPK selama ini memiliki beberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat meresahkan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2019. Hasil revisi Undang-Undang KPK tersebut diundangkan pada Oktober 2019 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sejak Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 disahkan. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK pun terus berjalan dan tentunya penuh dengan dinamika. Apakah dinamika tersebut mengarah pada semakin menguatnya upaya pemberantasan korupsi oleh KPK atau malah mengalami kemunduran. Selain itu, kewenangan penerbitan SP3 yang dimiliki KPK juga menimbulkan problem. Ada kekhawatiran bahwa ke depannya KPK akan mengeluarkan SP3 untuk kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK. Berbagai dinamika memunculkan pertanyaan, mau dibawa kemana upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. dengan diberikannya kewenangan tersebut takut ada unsur politisasi yang bisa mengubur arah kemajuan Independensi KPK itu sendiri.

Perubahan pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, jelas adanya pelanggaran konstitusi yang mana **berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-I/2003** menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Hal tersebutlah yang menjadi polemik di masyarakat mengapa Pemerintah dan DPR mengeluarkan kewenangan yang secara tegas dilarang oleh MK

berserta solusi apabila telah terlanjur menangani kasus yang dikemudian hari tidak ditemukan bukti permulaan. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KPK terdapat poin penting bahwa apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik harus melapor kepada KPK. Konsep penyelidikan KPK sama dengan penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Dalam pasal 44 ayat (3) terdapat poin bahwa jika tidak ditemukan bukti permulaan, maka penyidik melaporkan kepada KPK untuk menghentikan penyelidikan. Penghentian penyelidikan oleh KPK bukanlah hal baru. Pada tanggal 20 Februari, KPK menyatakan dalam 5 tahun ada 162 kasus yang dihentikan penyidikannya tanpa menggunakan SP3. Selain SP3, ada cara yang dapat digunakan dalam menghentikan penyelidikan, yaitu dengan melimpahkan perkara kepada penegak hukum lain dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Polemik dari pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, KPK diharuskan mencari bukti dalam waktu dua tahun. Jangka waktu tersebut tidak diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang disebutkan penyidik dapat menghentikan penyidikan disebabkan tidak terdapat bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Selain itu, jangka waktu dua tahun dinilai tidak cukup dalam mengumpulkan bukti-bukti disebabkan oleh bukti-bukti yang tersebar di berbagai negara, perhitungan keuangan negara yang lambat, melakukan serangkaian upaya paksa dalam penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pasal 40 memberi kesempatan kepada koruptor dalam menyusun strategi untuk menyembunyikan bukti-bukti dan melarikan diri hingga tidak diketahui dalam waktu dua tahun.

Disisi lain, terdapat pula beberapa contoh kasus yang dapat kita temui terkait kewenangan baik beserta pengaturan KPK dalam halnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dengan diberikannya KPK melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya yang bernama Itjih Sjamsul Nursalim. Sjamsul Nursalim dan Itjih merupakan tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kerugian negara dalam kasus ini sejumlah 4,58 Triliun. Adanya penghentian ini merupakan SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵

⁵ Irfan Kamil, —SP3 Perdana KPK, Penghentian Penyidikan Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI Halaman all - Kompas.com, last modified 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19190721/sp3-perdana-kpk-penghentian-penyidikan-sjamsul-nursalim-di-kasus-blbi?page=all>.

Ini merupakan kali pertama KPK mengeluarkan SP3 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK atau Undang-Undang KPK hasil revisi. KPK sebelumnya sudah melakukan penyidikan sejak 2 Oktober 2017. Saat itu, salah satu tersangka, Syafruddin Arsyad Tumenggung sempat menjalani pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya sesuai dengan putusan nomor **39/Pidsus-TPK/2018/PN.JKT.PST**, Syafruddin dijatuhi pidana penjara 13 tahun dan denda Rp. 700 Juta. Namun dia mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi hingga akhirnya masa hukumannya menjadi 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 M. Tidak terima Syafruddin kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian MA mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin pada 9 Juli 2019 lalu, MA membatalkan putusan di pengadilan tingkat sebelumnya, meski telah mengajukan peninjauan kembali namun permohonan itu ditolak.⁶

Limitasi waktu penyidikan pada pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum. Dalam hukum acara pidana⁷, SP3 pada sistem peradilan pidana ada screening system yakni harus melihat tidak semua perkara masuk dalam sistem kemudian harus keluar dengan putusan pidana, dengan begitu maka ini karena ada yang namanya screening system.⁸

Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK sangat berbeda dengan aturan sebelumnya pada pasal 40 UU tahun 2002. Di aturan lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 atau surat keterangan penghentian penuntutan SKP2 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam **putusan MK nomor 06/PUU-I/2003**, dikatakan jika kemudian KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Jika bukti permulaan tidak cukup, KPK tetap berkewajiban membawa tersangka itu menjadi terdakwa di persidangan dan menuntut bebas terdakwa tersebut.

⁶ Rizkiyan Adiyudha, —Ini Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI | Republika Online, last modified 2021, diakses Juni 11, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qqvif354/ini-alasan-kpk-hentikan-penyidikan-kasus-blbi>.

⁷ Pasal 109 ayat (2) KUHAP

⁸ Diskusi tepatkah SP3 kasus BLBI oleh UII 14/04/2021

Terdapat juga perbedaan yang sangat mencolok antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. adapun isi atau Substansi pasca sebelum dan sesudah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya ialah

- 1) Kedudukan lembaga KPK. Di dalam revisi UU ini, KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen dan 3 bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penegasan status kelembagaan dalam revisi UU KPK memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan dengan visi dan misi dibentuknya KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan. Pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Aturan baru ini mengubah Pasal 40 UU KPK, di mana KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Aturan penyadapan. Revisi UU KPK mengatur penyadapan dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Izin penyadapan diberikan setelah pimpinan KPK mengajukan surat secara tertulis. Dewas dapat
- 4) memberikan izin tertulis paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Proses penyadapan dibatasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diberikan oleh Dewas diterima KPK. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan terkait perkara korupsi. Aturan baru ini mengubah Pasal 12 huruf a UU sKPK, di mana KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pasal 12 UU KPK tidak berisi ketentuan persyaratan batas waktu penyadapan maupun keharusan KPK meminta izin dewas
- 5) Pegawai KPK berstatus ASN. Perubahan UU KPK yang menempatkan KPK sebagai bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tidak langsung juga ikut mengubah status pegawai KPK menjadi ASN. Dengan menjadi ASN maka pegawai KPK harus tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aturan baru ini mengubah Pasal 24 ayat (2) UU KPK, di mana pegawai KPK adalah warga negara indonesia yang karena keahliannya diangkat menjadi pegawai KPK

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 dan setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019? Apa saja syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 dan setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019, Untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian Hukum ini adalah Metode Penelitian Normatif, Metode Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Perbandingan. Pendekatan Perundangundangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan juga merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, baik halnya regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penyusun dapat menemukan pandangan yang baru dan relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi, Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dilakukan guna untuk membandingkan satu Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019. lainnya dan juga beberapa putusan dan pandangan lain berdasarkan dari waktu dan tempat dimana di undangkannnya. sehingga penulis bisa menganalisis, memahami dan menarik suatu kesimpulan dari kedua Undang-Undang tersebut.

⁹ Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Proceeding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan dihentikannya suatu penyidikan.¹⁰ Hal lain mengenai SP3 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini KPK harus sangat jeli dan sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi dikarenakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan sebutan SP3. Menurut Badjeber pula, kala itu lembaga yang berhak mengeluarkan SP3 juga tidak menggunakannya dengan baik. Karenanya, Pemerintah dan DPR kala itu menyatakan KPK juga tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3 agar tidak seperti lembaga penegak hukum lain. “Jadi, waktu itu jangan sampai dengan SP3 itu KPK tidak main-main,” kata mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.¹¹

Pengacara senior Luhut MP Pangaribuan mengatakan secara pribadi setuju KPK diberi kewenangan SP3 pasalnya KPK masuk sistem peradilan pidana umum jika dia nanti secara khusus diatur di dalam Undang-Undang, masuk sistem peradilan pidana khusus, baru usulan itu tidak relevan jelasnya di Jakarta, akhir pekan lalu. Pandangan berbeda juga dilontarkan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Ia menilai wewenang SP3 di KPK potensial disalahgunakan. “Kenapa KPK tidak diberikan wewenang SP3, karena pengalaman buruk aparat penegak hukum lain. Kalau diberikan, KPK bisa jadi sarang koruptor atau maling baru,” ujar Fickar.

Sejumlah pihak mengajukan untuk uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kewenangan KPK agar bisa menghentikan penyidikan dipandang berbahaya. Febridiansyah menjelaskan, jangan sampai KPK seperti Mabes Polri atau Kejagung, yang bisa

¹⁰ I Dewa Gede Dana Sugama, 2014, *Surat perintah penghentian penyidikan (Sp3) Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 3 No.01, URL : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p06>, diakses pada 25 Oktober 2018, hal 11.

¹¹ <https://news.detik.com/berita/1464959/bahaya-bagi-pemberantasankorupsi-kalau-kpk-bisa-stop-penyidi>

mengeluarkan SP3. Banyak kasus dugaan korupsi yang lama diusut, kemudian malah di hentikan, hal itu dinilai akan berbahaya bagi KPK untuk potensi tawar menawar untuk mendapatkan SP3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi meskipun dalam Pasal 40 KPK tidak diberi kewenangan secara spesifik, akan tetapi dalam upayanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dan masih bisa memberantas korupsi baik dalam halnya penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada tahap penuntutan. dengan melakukan kerja sama guna menjalankan tugas serta fungsinya. KPK dapat berupaya menjalankan Kordinasi dengan Lembaga Lembaga atau Instansi Yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya berkordinasi dengan pihak Porli atau Kejaksaan dalam Proses baik Penyidikan maupun penuntutan.

B. PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2019

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,¹² kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu dari 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif (hanya diajukan satu lembaga) DPR-RI yang disetujui dan disahkan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU Prolegnas 2015-2019, 54 RUU diajukan inisiatif oleh DPR, 9 RUU inisiatif oleh DPD, 39 RUU inisiatif Pemerintah, 15 RUU diajukan DPR bersama DPD, 28 RUU diajukan DPR bersama Pemerintah, 5 RUU diajukan Pemerintah bersama DPD dan 9 RUU diajukan ketiganya bersama-sama. Dari 160 RUU tersebut, 94 RUU merupakan RUU aturan hukum baru sedangkan 66 RUU merupakan rancangan aturan perubahan dari undang-undang yang telah ada. Lihat Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Prolegnas 2015-2019. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 3 Mei 2020.

¹³ Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga negara independen.

negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁴ United Nations Convention Against Corruption sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.¹⁵

KPK dalam Melakukan Penyidikan,juga diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di umumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan,atau berdasarkan putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan KUHAP mengatur penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 109

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,penyidik memberitauakan hal itu kepada penuntut umum

¹⁴ Mahardika and Firman Wijaya , (2019): “KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 1–25, 2, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.

¹⁵ Bambang Dwi Baskoro, “PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
- 3) dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitaukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- 4) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pengaturan penghentian penyidikan dalam 109 KUHAP tersebut disusun dengan melihat prospek penanganan perkara pidana. Artinya percuma penyidikan itu dilanjutkan sampai pada tahap persidangan jika misalnya tidak ditemukan bukti yang cukup. hal ini karena penjatuhan sanksi pidana oleh hakim harus didasarkan pada setidaknya dua (2) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yang mengatur sebagai berikut "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua (2) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pengaturan dalam KUHAP terkait dengan penghentian penyidikan tersebut mempunyai relevansi pengaturan dengan Undang Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut (UUKK). pasal 6 ayat (2) UUKK menormakan secara tegas bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang" Artinya dalam suatu perkara tidak terdapat alat bukti, maka tidak boleh ada penjatuhan sanksi pidana. tugas penyidikan untuk mencari alat bukti menjadi titik penentu subjek hukum akan diajukan ke persidangan atau tidak sehingga jika dalam penyidikan tidak ditemukan alat bukti, maka penyidikan harus dihentikan

C. SYARAT-SYARAT DIKELUARKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2019

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun maka proses penyidikan kasus tersebut akan dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini tentunya sangat sejalan dengan asas kepastian hukum. Seseorang tersangka tentunya harus segera diperiksa dan perkaranya diajukan ke pengadilan hal ini sejalan dengan Pasal 50 KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka, yakni tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera

diajukan kepada Penuntut Umum,tersangka berhak perkaranya diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum,dan terdakwa berhak untuk segera diadili

Proses penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilaporkan kepada dewan pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian SP3. Kemudian penghentian penyidikan dan penuntutan harus di umumkan komisi pemberantasan korupsi kepada public,pengumuman yang dilakukan kpk biasanya dalam bentuk jumpa pers atau sebagainya,kewajiban mengumumkan ke public ini merupakan bagian Transparansi KPK dalam menangani kasus tersebut dan bagi masyarakat yang tidak puas tentunya bisa menempuh upaya lain seperti pra peradilan.berdasarkan bukti baru ini maka pimpinan KPK membatalkan alasan penghentian penyidikan maupun penuntutan kasus tersebut

Bukti permulaan yang cukup dianggap te;ah ada apabila ditemukan sekurang kurangnya dua alat bukti,yang sah dan mengenai alat bukti yang sah ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomer Register 21/PUU-XII2014 tanggal 28 April 2015 yang da;lam putusannya menyebutkan pada intinya nahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal Dua alat Bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa. ¹⁶

Jika tindak pidana yang dipersangkakan terkait dengan tindak pidana ITE, maka ada satu jenis lagi alat bukti yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan : “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alasan Terbitnya SP3 diterbitkannya penetapan tersangka oleh penyidik telah melalui proses penyidikan, meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan maka penetapan tersangka tidak

¹⁶ Fitria Dewi Navisa, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 118-131

dilakukan melalui proses penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jadi penetapan tersangka pasti dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada hak penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Dari norma di atas jika kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada tiga yaitu :

1. Tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
3. Demi hukum

Tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini tentu sedikit membingungkan karena ketika proses penyidikan berlangsung, dan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang sah. Lalu jika alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah/tidak tepat/tidak akurat/bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3.

Dalam menganulir alat bukti yang dipergunakan dalam penetapan tersangka, tentu saja bisa ditafsirkan bahwa tindakan penyidik tidak hati-hati dalam menilai alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Namun demikian SP3 dalam konteks tidak cukup bukti dapat juga dikatakan sebagai tindak korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang. Tindakan korektif ini harusnya secepatnya dilakukan agar hak-hak tersangka tidak dirugikan. Jika

tindakan korektif tidak segera dilakukan, sangat mungkin terjadi tersangka mengajukan permohonan praperadilan karena tidak cukupnya alat bukti dalam menetapkan tersangka.

Terkait dengan tidak cukupnya alat bukti, maka dapat merujuk pada putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya penyidik telah memiliki dua alat bukti yang syah menurut Pasal 184 KUHAP. Definisi saksi mengacu pada Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Terkait dengan alat bukti saksi, maka dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengacu pada asas *unus testis nullus testis* yaitu 1 saksi bukanlah saksi. Ketika menetapkan seseorang sebagai sebagai tersangka, maka penyidik harus memiliki dua orang saksi. Hal ini juga diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun demikian ada pengecualian untuk tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa keterangan 1 saksi korban sudah cukup ditambah dengan alat bukti lainnya yang syah menurut KUHAP. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 21/2007 tentang PTPPO.

Alasan bahwa peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka ada rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yaitu perbuatan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata atau hukum administrasi negara atau peristiwa adat. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam kategori hukum pidana atau tindak pidana.

Alasan ketiga terbitnya SP3 adalah karena alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi yuridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan

pengadilan, alasan demi hukum terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. *nebis in idem*
2. tersangka meninggal dunia
3. daluarsa.

Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Frase “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentu penyidik juga tidak akan bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa sudah dipastikan tidak akan mau menuntut orang tersebut jika ternyata untuk perkara yang sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata adalah orang yang sama dengan perkara yang sama yang pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3.

Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam hal ini cukup jelas jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Karena tidak mungkin menuntut seorang mayat ke pengadilan, meskipun perbuatan sangat kejam sekalipun. Alasan ketiga adalah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini ada empat kategori yaitu :

1. Sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan;
2. Sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun;
3. Sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun;
4. Sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan yakni bahwa sebelum dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK, kemudian KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yaitu:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
 - 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan
 - 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
2. Syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 yaitu apabila penyidikan tidak selesai selama 2 (dua) tahun. Jadi, apabila dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan alasan tidak ditemukannya bukti atau tidak cukup bukti maka penyidikan tersebut wajib dihentikan dan KPK wajib mengeluarkan SP3. Sedangkan menurut Pasa 109 Ayat (2) KUHAP alasan-alasan dikeluarkannya SP3 yaitu:
1. Tidak terdapat cukup bukti;
 2. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana atau bukan tindak pidana
 3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan ini dapat dilakukan apabila terdapat alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya menjalani pidana yakni karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana tersebut kadaluwarsa.

SARAN

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi harus benar-benar serius dan teliti, artinya perkara korupsi yang sedang ditangani sesegera mungkin ditemukan bukti-bukti agar penyidikan tidak dapat dihentikan begitu saja apabila sudah lewat 2 (dua) tahun berdasarkan kewenangan SP3, karena hal tersebut akan melukai perasaan masyarakat Indonesia. Sebab, bisa saja kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya bukan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup tetapi karena KPK tidak serius dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti karena beberapa factor termasuk ada unsur kepentingan politik.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kewenangan baru yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu kewenangan mengeluarkan SP3 harus dijalankan dengan baik dan dilakukan dengan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan bukan berdasarkan kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Dwi Baskoro, “*Perseteruan KPK dengan Polri dalam upaya Pemberantasan Korupsi* Chazawi, Adami. 2011, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang; Banyumedia Publishing.
- Chaerudin. 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Aditama.
- Djajah, Ermasjah. 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) “Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002”*, Jakarta:Sinar Grafika.
- DR.Yurizal (2017),*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*
- Edy Abdullah, “*KPK dalam system peradilan Pidana pasca Revisi*
- Hamzah, Andi. 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Husein, Harun M. 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Harapan, M.Yahya. 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya; Indonesia Lawyer.
- Syamsuddin Azis,2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafik.

Jurnal

- Alkostra, Artridjo, Korupsi Politik di Negara Modern.
- Santoso, Topo, 2000. Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?,
- Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Proceeding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung
- , 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

F, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh
Mustika Justice, 2021 – Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun – Jakarta Volume 1 No. 2, Oktober 2021 <http://jurnal.ac.id>

Internet

Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 26 Maret 2022. Online.

Website: <http://typoonline.com/kbbi/penyidikan/>.

Diakses pada 21 Maret 2022. Online. *Website*: <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi/>.

Pungus. Sony. (2011), *Teori Kewenangan*, Diakses pada 22 Maret 2022. Online. *Website*: <http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01teori-kewenangan.html/>.

Irfan Kamil, —*SP3 Perdana KPK, Penghentian Penyidikan Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI*
Halaman all - Kompas.com, last modified 2021,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19190721/sp3-perdana-kpk-penghentian-penyidikan-sjamsul-nursalim-di-kasus-blbi?page=all>.

Rizkiyan Adiyudha, —*Ini Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus BLBI* | Republika Online, last modified 2021, diakses Juni 11, 2021,
<https://www.republika.co.id/berita/qqvif354/ini-alasan-kpk-hentikan-penyidikan-kasusblbi>.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda_kewenangan_kpk_kepolisian_dan_kejaksaan_selaku_penyelidik_dan_penyidik_lt4cc69e823d092